TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI BANK KUSTODIAN SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN DANA BAGI PARA INVESTOR

NAMA : FAIRUZ WIDAD

NIM : D1A 010 252

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

**ABSTRACT**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Bank Kustodian terhadap dana investor dalam pasar modal dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tugas dan fungsi Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor. Jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan dari perundang-undangan, buku-buku, referensi, hasil karya ilmiah, jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yaitu deskriptif, analitik dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Kustodian bertanggung jawab penuh terhadap dana ataupun efek investor yang di titipkan padanya. Tugas Bank Kustodian adalah tanggung jawab yang harus dilakukan yang menimbulkan hak dan kewajiban sedangkan  fungsi dari Bank Kustodian adalah output yang harus di hasilkan dari pekerjaan Bank Kustodian tersebut. Simpulannya tugas Bank Kustodian adalah administrasi atas efek-efek dari portofolio reksadana, administrasi atas pemegang unit penyertaan, memberikan jasa penitipan atas efek, melakukan penyelesaian atas transaksi efek, melakukan pembukuan atas transaksi efek, menerbitkan konfirmasi pembelian/penjualan unit penyertaan, menghitung Nilai Aktiva Bersih dari portofolio reksadana dan fungsi Bank Kustodian di Indonesia ada 3 yaitu Lembaga Penitipan dan Pengamanan, administrasi dan transfer agent.

Kata kunci: Bank Kustodian, Tempat penyimpanan dana

**ABSTRACT**

The purpose of this study to determine and assess how responsibility Custodian Bank to fund investors in the capital market and to determine and assess how the duties and functions of the Custodian Bank as depository of funds to investors. Normative law research, the approach of legislation and conceptual. Source material from legislation, books, references, results of scientific work, the type of primary legal materials, secondary and tertiary. Analysis of the legal material that is descriptive, analytical and systematic. The results showed that the Custodian Bank is fully responsible for fund investors in securities or Leave it. Custodian Bank task is a responsibility that should be creating rights and obligations while Custodian Bank is a function of the output must be derived from the work of the Custodian Bank. Conclusions: Custodian Bank is the administrative tasks on the effects of mutual fund portfolios, administration of unitholders, providing securities custody services, conduct settlement of securities transactions, perform bookkeeping on securities transactions, issue a confirmation of purchase/sale of investment units, calculate Net Asset Value of the portfolio of mutual funds and functions Custodian Bank in Indonesia there are three, namely Care and Safety Institute, administration and transfer agent.

Keywords: Custodian Bank, storage place funds

**PENDAHULUAN**

Pasar modal merupakan wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. UUPM telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai:

Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif, Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja, mempertinggi efesiensi alokasi sumber produksi, memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “*open market operational*’sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral, menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “*rate*” yang reseonable, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.[[1]](#footnote-2)

Dana investasi yang terkumpul dari investor akan dikelola oleh manajer investasi dan kustodian merupakan pihak yang menyimpan dan mengawasi setiap penggunaan dana tersebut.

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.[[2]](#footnote-3)

Dalam Pasal 43 Ayat 1 UUPM dijelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.

Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening yang dimaksud.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab, Tugas dan Fungsi Bank Kustodian Sebagai Tempat Penyimpanan Dana Bagi Para Investor.”

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah tanggung jawab Bank Kustodian terhadap dana investor dalam pasar modal, dan 2). Bagaimanakah tugas dan fungsi Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Bank Kustodian terhadap dana investor dalam pasar modal. 2). Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tugas dan fungsi Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor.

Manfaat penelitian ada manfaat akademis yaitu: untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan, sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti, untuk mengetahui secara mendalam mengenai kegiatan Bank Kustodian dalam investasi pasar modal, menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

Selanjutnya manfaat praktis antara lain: memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Bank Kustodian dalam investasi pasar modal, untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Bank Kustodian, hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

* 1. Manfaat Akademis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
3. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kegiatan Bank Kustodian dalam investasi pasar modal.
4. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
   1. Manfaat Praktis
   2. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Bank Kustodian dalam investasi pasar modal.
   3. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Bank Kustodian.
   4. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

**PEMBAHASAN**

Menurut Peraturan Bapepam No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 8 tanggung jawab dari pihak Bank Kustodian dalam kontrak yang mengikat pemegang unit penyertaan adalah Bank Kustodian wajib:[[4]](#footnote-5)

1. Memberikan jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan reksadana
2. Menghitung Nilai Aktiva Bersih reksadana setiap hari bursa
3. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah Manajer Investasi
4. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang unit penyertaan
5. Mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak
6. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang unit penyertaan, dan
7. Menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan atau kontrak investasi kolektif.

Tanggung jawab Bank Kustodian terhadap dana investor dalam pasar modal Sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka melindungi hak investor atau pemegang unit penyertaan, maka dalam mengelola kekayaan reksadana Bank Kustodian bertanggung jawab penuh terhadap segala kerugian atau resiko yang harus dihadapi akibat kelalaian Bank Kustodian.

Dalam hal contoh kasus tentang adanya pihak Bank Kustodian yang melakukan tindakan-tindakan tanpa sepengetahuan pihak investor atau pemegang unit penyertaan yang mengakibatkan kerugian, maka pihak Bank Kustodian bertanggung jawab kepada investor untuk memberikan ganti rugi karena kesalahannya dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak investasi kolektif yang telah disepakati dan tugasnya sebagai wakil dari investor

Kesalahan prosedur yang dilakukan, Bapepam memberikan sanksi yang keras dan bekerja secara profesional memberikan hukuman yang berat kepada CIMB Niaga dan PT. Falcon dalam hal tersebut sanksi administratif yaitu pencabutan ijin.

Pencabutan ijin ini bukanlah pencabutan ijin operasi sementara tetapi pencabutan ijin Bank Kustodiannya.

Dengan diberikannya sanksi yang keras, akan menimbulkan efek jera baik bagi perusahaan yang melanggar maupun perusahaan lain yang sejenis, agar kejadian ini tidak berulang lagi di masa mendatang, hal tersebut berkaitan dengan rasa tidak percaya investor kepada pasar modal Indonesia.

Tugas Bank Kustodian secara khusus untuk melakukan kegiatan antara lain: Administrasi atas efek-efek dari portofolio reksadana, administrasi atas pemegang unit penyertaan (*Investor*), memberikan jasa penitipan atas efek, melakukan penyelesaian atas transaksi efek, melakukan pembukuan atas transaksi efek, menerbitkan konfirmasi pembelian/penjualan unit penyertaan dan menghitung Nilai Aktiva Bersih dari portofolio reksadana.

Secara umum, fungsi Bank Kustodian di Indonesia ada 3 yaitu pertama sebagai Lembaga Penitipan dan Pengamanan. Semua dana dan efek yang terkumpul dari reksadana disimpan dan berada dibawah pengawasan Bank Kustodian.

Kedua sebagai administrasi dengan menghitung Net Asset Value atau NAB dari setiap jenis reksadana Kontrak Investasi Kolektif setiap hari bursa yang untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat via koran atau internet.

Ketiga sebagai transfer agent. Melakukan pencatatan seluruh pembelian maupun penebusan atau pencairan (*redeption*) oleh masyarakat pemodal serta account nasabah. Di samping itu, memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian, pencairan atau pemindahan (*switching*) antar jenis reksadana.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil diperoleh simpulan sebagai berikut: pertama sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka melindungi hak investor atau pemegang unit penyertaan, maka dalam mengelola kekayaan reksadana Bank Kustodian bertanggung jawab penuh terhadap segala kerugian atau risiko yang harus dihadapi akibat kelalaian Bank Kustodian. Dalam hal kasus yang terjadi oleh PT. Bank CIMB Niaga merupakan pertanggung jawaban yang berupa penyelesaian kewajiban Bank Kustodian terhadap para investor. Bentuk penyelesaian kewajiban Bank Kustodian itu sendiri berupa pengembalian dana investor maupun pembayaran ganti kerugian dan PT. Bank CIMB Niaga tidak diperkenankan untuk menandatangani kontrak investasi kolektif maupun kontrak pengelolaan investasi untuk kepentingan nasabah secara individual sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut selesai dilaksanakan oleh Bapepam. Bapepam memberikan sanksi yang sangat keras bagi Bank CIMB Niaga berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan ijin Bank Kustodiannya. Kedua, tugas dan fungsi Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor. Bank Kustodian memiliki tugas secara khusus untuk melakukan kegiatan antara lain: Administrasi atas efek-efek dari portofolio reksadana, administrasi atas pemegang unit penyertaan (*Investor*), memberikan jasa penitipan atas efek, melakukan penyelesaian atas transaksi efek, melakukan pembukuan atas transaksi efek, menerbitkan konfirmasi pembelian/penjualan unit penyertaan, menghitung Nilai Aktiva Bersih dari portofolio reksadana. Secara umum, fungsi Bank Kustodian di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu Lembaga Penitipan dan Pengamanan, administrasi dan transfer agent.

Saran: 1). Bank Kustodian harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakanya, seperti yang diatur dalam peraturan Bapepam No. IV.B.2, serta lebih diperinci lagi bentuk dan nilainya, sehingga apabila benar-benar timbul kerugian bisa langsung diterapkan terhadap kerugian yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya, karena peraturan Bapepam merupakan peraturan pelaksanaan yang sudah khusus yang berhubungan dengan pasar modal. 2). Diperlukannya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak pelaku pasar modal terutama pada Bank Kustodian, agar investor benar-benar mendapat perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kustodian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Seluk Beluk Pasar Modal*. Jakarta, hlm. 5

Indonesia , *UU. Pasar Modal*. Pasal 1 Angka (8).

Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, KEP- 03 /PM/2004, Angka 8.

1. Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Seluk Beluk Pasar Modal*. Jakarta, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-2)
2. Indonesia , *UU. Pasar Modal*. Pasal 1 Angka (8). [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-4)
4. Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, KEP- 03 /PM/2004, Angka 8. [↑](#footnote-ref-5)